REKAPITULASI LHKASN SAMPAI 8 APRIL 2020

NO.	SKPD	WAJIB LAPOR (PEJABAT STRUKTURAL NON LHKPN)	LAPORAN SUDAH FINAL DAN TERVERIFIKASI	LAPORAN DIKEMBALIKAN NAMUN BELUM DIPERBAIKI	BELUM LAPOR	KET / NAMA YANG BELUM FINAL/BELUM LAPOR
1	SEKRETARIAT DAERAH	31	31	0	0	100% OKE
2	INSPEKTORAT	5	5	0	0	100% OKE
3	SEKRETARIAT DPRD	9	9	0	0	100% OKE
4	BKPSDM	11	11	0	0	100% OKE
5	BAPPELITBANG	20	20	0	0	100% OKE
6	BADAN KEUANGAN	23	23	0	0	100% OKE
7	BPBD	4	4	0	0	100% OKE
8	DINAS PENDIDIKAN	20	20	0	0	100% OKE
9	**DINAS KESEHATAN DAN UPTD2:**					
	- DINAS KESEHATAN (SKPD INDUK)	11	11	0	0	ELFIANTI
	- PUSKEMAS (7 UNIT)	7	7	0	0	100% OKE
	- UPTD INSTALLASI FARMASI	2	2	0	0	100% OKE
	- UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	2	2	0	0	100% OKE
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	14	14	0	0	100% OKE
11	**DINAS PERHUBUNGAN DAN UPTD2:**					
	- DINAS PERHUBUNGAN (INSTANSI INDUK)	11	11	0	0	100% OKE
	- UPTD TERMINAL DAN PARKIR	2	2	0	0	100% OKE
	- UPTD PKB	2	2	0	0	100% OKE
12	DINAS SOSIAL	11	11	0	0	100% OKE
13	**DINAS PUPR DAN UPTD2 :**					
	- DINAS PUPR (INSTANSI INDUK)	19	19	0	0	100% OKE
	- UPTD PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	2	2	0	0	100% OKE
	- UPTD PENERANGAN JALAN	2	2	0	0	100% OKE
14	DINAS PERKIM	11	11	0	0	100% OKE
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	11	0	0	100% OKE
16	**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAN UPTD:**					
	- DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN (SKPD INDUK)	15	15	0	0	100% OKE
	- UPTD KEMETROLOGIAN	2	2	0	0	100% OKE
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	20	20	0	0	100% OKE

NO.	SKPD	WAJIB LAPOR (PEJABAT STRUKTURAL NON LHKPN)	LAPORAN SUDAH FINAL DAN TERVERIFIKASI	LAPORAN DIKEMBALIKAN NAMUN BELUM DIPERBAIKI	BELUM LAPOR	KET / NAMA YANG BELUM FINAL/BELUM LAPOR
18	DINAS PEPUSTAKAN DAN KEARSIPAN	15	15	0	0	100% OKE
19	DINAS KEBAKARAN	11	11	0	0	100% OKE
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	26	26	0	0	100% OKE
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15	15	0	0	100% OKE
22	DP3APPKB	20	20	0	0	100% OKE
23	DPMPTSPPTK	30	30	0	0	100% OKE
24	SATUAN POLISI DAN PP	15	15	0	0	100% OKE
25	KESBANGPOL	4	4	0	0	100% OKE
26	KANTOR CAMAT MKS	8	8	0	0	100% OKE
27	KANTOR CAMAT GGP	8	8	0	0	100% OKE
28	KANTOR CAMAT ABTB	8	8	0	0	100% OKE
29	**KELURAHAN DI WILAYAH MKS:**					
	- Kelurahan Koto Selayan	4	4	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Kubu Gulai Bancah	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Manggis Ganting	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Puhun Pintu Kabun	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Puhun Tembok	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Pulai Anak Air	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Campago Guguk Bulek	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Campago Ipuh	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Garegeh	5	5	0	0	100% OKE
30	**KELURAHAN DI WILAYAH GUGUK PANJANG:**					
	-kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Benteng Pasar Atas	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Bukit Apit Puhun	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Kayu Kubu	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Pakan Kurai	5	5	0	0	100% OKE
	- Tarok Dipo	5	5	0	0	100% OKE

NO.	SKPD	WAJIB LAPOR (PEJABAT STRUKTURAL NON LHKPN)	LAPORAN SUDAH FINAL DAN TERVERIFIKASI	LAPORAN DIKEMBALIKAN NAMUN BELUM DIPERBAIKI	BELUM LAPOR	KET / NAMA YANG BELUM FINAL/BELUM LAPOR
31	**KELURAHAN DI WILAYAH ABTB:**					
	- Kelurahan Aur Kuning	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Belakang Balok	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Birugo	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Kubu Tanjung	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Ladang Cakiah	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Pakan Labuah	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Parit Antang	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Sapiran	5	5	0	0	100% OKE
	JUMLAH KESELURUHAN	**546**	**546**	**0**	**0**	

Bukittinggi, 8 April 2020
Inspektur,

AMRI, SE
NIP. 19620311 198603 1 004

SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBIK INDONESIA

Yth.

1. **Para Menteri Kabinet Kerja;**
2. **Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;**
3. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
4. **Jaksa Agung Republik Indonesia;**
5. **Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
6. **Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;**
7. **Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;**
8. **Para Gubernur; dan**
9. **Para Bupati/Walikota.**

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), kami mengingatkan kembali bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran, sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN;
2. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN;
3. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN;
4. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
5. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di atas, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan ketentuan:
   a. Menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir;
   b. Laporan tersebut disampaikan paling lambat:
      - 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
      - 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
      - 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
3. Menugaskan APIP untuk:
   a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
   b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
   c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas;
   d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

4. Peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN;
5. Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada:
   a. Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya;
   b. Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara.

Kami mengharapkan salinan kebijakan ini disampaikan kepada kami selambat-lambatnya pada 30 Juni 2015. Kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks RB.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.